



## **BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 61 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PEMBERDAYAAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN PURWOREJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum pengelolaan dana bergulir yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, perlu disusun standar pelayanan minimal dalam pelaksanaannya;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, standar pelayanan minimal badan layanan umum daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBERDAYAAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWOREJO.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu Pengertian

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut DINPERMADES, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Kepala DINPERMADES, adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
5. Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat, yang selanjutnya disebut Program P2KSM, adalah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terpadu dan berkesinambungan dalam bentuk fasilitasi kegiatan pemberdayaan potensi usaha ekonomi produktif masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
6. Dana Bergulir adalah dana yang memenuhi karakteristik antara lain merupakan bagian dari keuangan negara/ daerah yang disalurkan/ dipinjamkan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah dan digulirkan kembali kepada masyarakat/ kelompok masyarakat, ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UPT P2KSM, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinpermades yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial masyarakat dan pengelolaan dana bergulir Program P2KSM.
8. Kepala UPT P2KSM adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
9. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

10. Badan Layanan Umum Daerah UPT P2KSM, yang selanjutnya disebut BLUD P2KSM, adalah UPT P2KSM yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, yaitu pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Pejabat Pengelola BLUD P2KSM, yang selanjutnya disebut dengan Pejabat Pengelola, adalah Pimpinan BLUD P2KSM yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD P2KSM, yang terdiri atas Kepala UPT P2KSM, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Unit Teknis.
12. Standar Pelayanan Minimal BLUD P2KSM, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD P2KSM kepada masyarakat.
13. Jasa Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD P2KSM termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan minimal terkait pendampingan usaha dan pengelolaan dana bergulir secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat yang diberikan oleh BLUD P2KSM;
  - b. untuk meningkatkan kualitas layanan yang dilakukan seluruh unit operasional kecamatan dalam pendampingan usaha dan pengelolaan dana bergulir secara bertanggung jawab, sehingga BLUD P2KSM terhindar dari kemungkinan praktek pengelolaan dana bergulir yang tidak sehat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. menjamin terpenuhinya SPM dalam pendampingan usaha, pengelolaan dan penyaluran pinjaman dana bergulir untuk perkuatan modal bagi usaha mikro, kecil dan usaha lainnya;
  - b. mengoptimalkan pelayanan penyediaan dana bergulir dan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan usaha lainnya melalui pengelolaan dana bergulir oleh BLUD P2KSM;
  - c. mengendalikan resiko penyaluran dana bergulir sampai batas-batas yang dapat ditoleransi dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - d. menjamin pengelolaan dana bergulir secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip praktek bisnis yang sehat;
  - e. menjamin keseragaman dan konsistensi dalam pengelolaan dana bergulir mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

## BAB II

### JENIS DAN MUTU LAYANAN

#### Pasal 3

Jenis layanan yang diberikan oleh BLUD P2KSM meliputi:

- a. layanan umum pemberdayaan dan pendampingan usaha masyarakat miskin, khususnya pengelola usaha mikro dan kecil;
- b. layanan informasi mengenai fasilitasi permodalan/pinjaman dana bergulir untuk pemberdayaan/ pengembangan usaha mikro dan kecil;
- c. layanan bimbingan penyusunan proposal beserta kelengkapan persyaratan permohonan pinjaman dana bergulir;
- d. layanan verifikasi kelayakan usaha;
- e. layanan pencairan pinjaman dana bergulir;
- f. layanan penerimaan angsuran pinjaman dana bergulir;
- g. layanan pendampingan manajemen pengelolaan usaha mikro dan kecil penerima pinjaman dana bergulir.

#### Pasal 4

- (1) BLUD P2KSM dalam menyelenggarakan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan SPM.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: jenis layanan, indikator kinerja dan target kinerja dengan matrik SPM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Indikator target waktu layanan untuk setiap jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:
  - a. layanan umum pemberdayaan dan pendampingan usaha dapat diberikan pada hari dan jam kerja, baik di Kantor Unit Operasional Kecamatan, dan Kantor BLUD P2KSM;
  - b. layanan informasi fasilitas permodalan/pinjaman dana bergulir dapat diberikan pada hari dan jam kerja, baik di Kantor Unit Operasional Kecamatan dan Kantor BLUD P2KSM;
  - c. layanan bimbingan penyusunan proposal, target waktu penyelesaian 1 (satu) hari kerja, sedangkan untuk pemenuhan kelengkapan persyaratan permohonan pinjaman dana bergulir diserahkan sepenuhnya kepada pemohon yang bersangkutan;
  - d. layanan verifikasi kelayakan usaha proposal yang masuk, diterima di Kantor Unit Operasional Kecamatan atau Kantor BLUD P2KSM dan dinyatakan lengkap, target waktu penyelesaian selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) hari kerja;
  - e. layanan pencairan pinjaman dana bergulir terhadap proposal yang lolos verifikasi dan layak, target waktu penyelesaian realisasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, tergantung ketersediaan dana bergulir;

- f. layanan penerimaan angsuran pinjaman dana bergulir dilaksanakan pada hari dan jam kerja, baik di Kantor Unit Operasional Kecamatan maupun Kantor BLUD P2KSM;
- g. layanan pendampingan manajemen pengelolaan usaha bagi penerima pinjaman dana bergulir, dilaksanakan sekurang-kurangnya sebulan sekali oleh BLUD P2KSM.

### BAB III

#### KOMPONEN SPM

##### Bagian Kesatu Sasaran Layanan

#### Pasal 5

Sasaran layanan BLUD P2KSM adalah masyarakat pengelola usaha mikro dan kecil, baik yang bersifat perorangan maupun Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

#### Pasal 6

Persyaratan penerima layanan BLUD P2KSM yang bersifat perorangan dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, dengan kriteria sebagai berikut:

a. Kategori I (usaha mikro):

- 1. melaksanakan dan mengelola salah satu atau beberapa usaha ekonomi produktif yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, industri dan jasa serta usaha ekonomi rakyat lainnya;
- 2. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat tinggal;
- 3. memiliki omzet usaha tahunan paling banyak Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

b. Kategori II (usaha kecil/pengembangan usaha mikro):

- 1. melaksanakan dan mengelola salah satu atau beberapa usaha ekonomi produktif yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, industri dan jasa serta usaha ekonomi rakyat lainnya;
- 2. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat tinggal;
- 3. memiliki omzet usaha tahunan lebih dari Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);

4. atau usaha mikro yang pernah menerima layanan pinjaman dana bergulir program P2KSM dengan kategori I sebanyak dua kali.

#### Pasal 7

Persyaratan penerima layanan BLUD P2KSM yang berbentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terdiri atas:

- a. melaksanakan dan mengelola salah satu atau beberapa usaha ekonomi produktif yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, perdagangan, industri dan jasa;
- b. beranggotakan minimal 3 (tiga) orang, mempunyai susunan kepengurusan dan ada pembagian tugas yang jelas yang disahkan Kepala Desa/ Lurah setempat;
- c. pengurus dan seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bertanggung jawab penuh atas pengelolaan usaha bersama dan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman secara tanggung renteng;
- d. memiliki kekayaan bersih atau aset usaha kelompok paling banyak 3 (tiga) kali lipat dari masing-masing kategori usaha perorangan;
- e. memiliki omzet usaha kelompok tahunan paling banyak 3 (tiga) kali lipat dari masing-masing kategori usaha perorangan.

#### Pasal 8

Pengkategorian penerima layanan BLUD P2KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, digunakan sebagai dasar untuk menentukan fasilitas layanan dan jasa layanan yang diberikan, antara lain berupa:

- a. jumlah plafond pinjaman;
- b. masa tenggang dan jangka waktu pinjaman;
- c. jenis surat berharga sebagai pengikat yang harus dilampirkan/ diserahkan dalam surat pernyataan kesanggupan mengembalikan pinjaman;
- d. biaya administrasi, besaran jasa pinjaman dan biaya jasa notaris.

### Bagian Kedua Bentuk dan Persyaratan Layanan

#### Pasal 9

Bentuk layanan dasar BLUD P2KSM meliputi:

- a. fasilitasi pemberdayaan dan pendampingan usaha masyarakat miskin, khususnya pengelola usaha mikro dan kecil;
- b. fasilitasi pembiayaan berupa penyaluran pinjaman dana bergulir berjangka dengan penggunaan untuk modal usaha, yaitu pinjaman yang digunakan untuk penambahan modal dan pengembangan usaha.

## Pasal 10

Persyaratan pengajuan permohonan pinjaman dana bergulir oleh pengelola usaha mikro atau usaha kecil kepada BLUD P2KSM adalah sebagai berikut:

- a. proposal kelayakan usaha;
- b. fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- c. pas foto pemohon dan suami/ istri ukuran 4x6cm;
- d. surat pernyataan tidak sedang menerima pinjaman dari Pemerintah atau perbankan dengan bermaterai cukup;
- e. surat pernyataan kesanggupan mengembalikan pinjaman secara tepat waktu bermaterai cukup, dengan melampirkan/menyerahkan surat berharga sebagai pengikat;
- f. tidak berstatus sebagai PNS/TNI/POLRI/Karyawan BUMN/BUMD/Pensiunan/Kepala Desa/anggota DPRD;
- g. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat tanggal berakhirnya jangka waktu pinjaman.

## Pasal 11

Jenis surat berharga sebagai pengikat yang harus dilampirkan pada surat kesanggupan mengembalikan pinjaman dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dan Pasal 10 huruf e, antara lain sebagai berikut:

- a. surat rekomendasi dari lembaga / perorangan penjamin pinjaman;
- b. Letter C atas tanah, diutamakan yang berupa lahan produktif, lokasi berada dalam wilayah Kabupaten Purworejo;
- c. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan kondisi fisik kendaraan harus masih layak jalan, diutamakan tahun pembuatan terbaru, dengan nomor polisi wilayah Kabupaten Purworejo.
- d. Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah, lokasi berada dalam wilayah Kabupaten Purworejo.

## Bagian Ketiga Fasilitas Layanan

## Pasal 12

Jumlah besaran plafond pinjaman dana bergulir dari BLUD P2KSM bagi setiap pengelola usaha mikro atau usaha kecil adalah sebagai berikut:

- a. untuk Kategori I, diberikan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- b. untuk Kategori II atau kelompok usaha bersama (KUBE), diberikan lebih dari Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).



### Pasal 13

Masa tenggang dan jangka waktu pengembalian pinjaman dana bergulir adalah:

- a. untuk Kategori I, diberi masa tenggang selama 4 (empat) bulan pertama hanya membayar jasa pinjaman, dengan jangka waktu pengembalian pinjaman paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- b. untuk Kategori II atau kelompok usaha bersama (KUBE), tidak diberikan masa tenggang pembayaran angsuran, dengan jangka waktu pengembalian pinjaman paling lama 36 (Tiga puluh enam) bulan.

### Pasal 14

Jenis surat berharga sebagai pengikat yang harus dilampirkan pada surat pernyataan kesanggupan mengembalikan pinjaman dana bergulir ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk Kategori I, melampirkan salah satu dari surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- b. untuk Kategori II atau kelompok usaha bersama (KUBE), melampirkan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c atau huruf d.

### Pasal 15

Fasilitas pinjaman dana bergulir yang diberikan oleh BLUD P2KSM kepada pengelola usaha mikro atau usaha kecil ditentukan sebagai berikut:

- a. untuk Kategori I, diberikan kesempatan pinjaman paling banyak 2 (dua) kali;
- b. untuk Kategori II atau kelompok usaha bersama (KUBE), dapat diberikan lebih dari 2 (dua) kali.

### Bagian Keempat Jasa Layanan Pinjaman

### Pasal 16

Setiap pengelola usaha mikro atau usaha kecil yang mendapat pinjaman dana bergulir dikenakan jasa layanan pinjaman berupa:

- a. biaya materai secukupnya;
- b. biaya administrasi;
- c. biaya jasa realisasi pinjaman;
- d. jasa pinjaman;
- e. premi asuransi pinjaman; dan
- f. biaya jasa notaris.

## Pasal 17

Besaran biaya administrasi, biaya jasa realisasi pinjaman, jasa pinjaman, premi asuransi pinjaman dan biaya jasa notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Kategori I, dikenakan:
  1. biaya administrasi, sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  2. biaya jasa realisasi pinjaman, sebesar 1% (satu persen) dari jumlah pinjaman;
  3. jasa pinjaman, sebesar 6% (enam persen) per tahun dengan perhitungan menurun dari sisa pinjaman.
- b. untuk Kategori II atau kelompok usaha bersama (KUBE), dikenakan:
  1. biaya administrasi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
  2. biaya jasa realisasi pinjaman sebesar 1% (satu persen) dari jumlah pinjaman;
  3. jasa pinjaman sebesar 6% (enam persen) per tahun dengan perhitungan tetap (*flat*) dari jumlah pinjaman awal.
- c. besarnya premi asuransi pinjaman ditentukan berdasarkan indikator jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman dan umur peminjam yang bersangkutan pada tanggal realisasi pinjaman;
- d. besarnya biaya jasa notaris untuk pembuatan surat kuasa menjual atas barang yang diagunkan, ditetapkan berdasarkan kesepakatan tertulis berupa perjanjian kerjasama antara BLUD P2KSM dengan Notaris.

## Bagian Kelima Mekanisme Layanan Pinjaman

## Pasal 18

Mekanisme dan prosedur pelayanan fasilitasi permodalan atau pinjaman dana bergulir BLUD P2KSM kepada pengelola usaha mikro atau usaha kecil adalah sebagai berikut:

- a. pengelola usaha mikro atau usaha kecil mengajukan proposal permohonan pinjaman dana bergulir melalui tenaga lapangan di masing-masing wilayah unit operasional kecamatan;
- b. bimbingan penyusunan proposal dan pemenuhan kelengkapan persyaratan yang diperlukan;
- c. tenaga administrasi bersama tenaga lapangan di wilayah unit operasional kecamatan meneliti kelengkapan proposal dan melaksanakan verifikasi kelayakan usaha;
- d. proposal yang lengkap dan dinilai layak disampaikan kepada Kepala Unit Operasional Kecamatan untuk diusulkan dan dimintakan persetujuan pencairan pinjamannya kepada Kepala UPT P2KSM;
- e. berdasarkan persetujuan Kepala UPT P2KSM, Kepala Unit Operasional Kecamatan mengatur jadwal pencairan dan menyiapkan berkas administrasi perjanjian pinjaman;

- f. pencairan/realisasi perjanjian pinjaman kepada pemohon, dengan terlebih dahulu dilakukan penandatanganan perjanjian pinjaman, kuitansi tanda terima pinjaman, surat kuasa menjual dan penyerahan surat-surat berharga sebagai agunan sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. realisasi penggunaan dana untuk pengembangan usaha oleh peminjam sesuai proposal;
- h. pendampingan, pembinaan dan monitoring pengelolaan usaha oleh tenaga lapangan;
- i. pengawasan dan pengendalian kelancaran pengembalian angsuran pinjaman secara tepat waktu;
- j. pendampingan dan pembinaan khusus dalam rangka penanganan dan penyelamatan pinjaman bermasalah.

Bagian Keenam  
Mekanisme Pembayaran Jasa Layanan,  
Angsuran dan Pelunasan Pinjaman

Pasal 19

- (1) Jasa layanan pinjaman berupa materai, biaya administrasi, jasa realisasi, premi asuransi dan biaya jasa notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, dibayarkan sekaligus oleh penerima pinjaman dana bergulir pada saat realisasi/ pencairan pinjaman, dengan diberikan tanda bukti penerimaan jasa layanan pinjaman.
- (2) Penerima pinjaman dana bergulir mempunyai kewajiban membayar angsuran pinjaman yang terdiri dari angsuran pokok dan jasa pinjaman setiap bulannya selama jangka waktu tertentu sesuai perjanjian pinjaman sampai pokok pinjamannya lunas.
- (3) Penerima pinjaman dana bergulir yang karena kesengajaan dan atau kelalaiannya tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sesuai perjanjian pinjaman dan ketentuan yang berlaku, dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebesar 1 % (satu per seratus) dari sisa pinjaman yang diperhitungkan setiap bulan keterlambatan.
- (4) Transaksi pembayaran angsuran pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara tunai di kantor unit operasional kecamatan atau kantor BLUD P2KSM Kabupaten dengan diberikan tanda terima yang sah berupa bukti angsuran pinjaman yang ditanda tangani penyettor dan kasir serta distempel BLUD P2KSM, maupun secara non tunai melalui pemindahbukuan ke rekening dana bergulir pada bank yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.

- (5) Transaksi penerimaan jasa layanan pinjaman yang berupa biaya administrasi dan jasa realisasi pinjaman langsung disetorkan ke rekening kas operasional BLUD P2KSM sesuai tanggal realisasi pinjaman, sedangkan yang berupa premi asuransi dan jasa notaris selanjutnya diterimakan kepada pihak asuransi dan notaris sesuai kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.
- (6) Transaksi penerimaan angsuran pokok, jasa pinjaman dan denda keterlambatan angsuran selanjutnya dilaksanakan melalui rekening giro, rekening penampungan jasa pinjaman dan rekening penampungan denda dana bergulir.
- (7) Khusus penerimaan angsuran pokok, jasa pinjaman dan denda keterlambatan angsuran yang diterima di masing-masing unit operasional kecamatan se-Kabupaten Purworejo, harus disetorkan ke rekening giro, rekening penampungan jasa pinjaman dan rekening penampungan denda paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penerimaan.

#### Pasal 20

Penerima pinjaman dana bergulir dapat melunasi pinjaman pokoknya sekaligus sebelum jangka waktu berakhir sesuai perjanjian pinjaman, dengan ketentuan membayar jasa pinjaman pada bulan pelunasan sebagai berikut:

- a. sebesar 1% (satu per seratus) dari plafond pinjaman, apabila angsuran pinjaman telah berjalan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jangka waktu pinjaman yang diatur dalam perjanjian.
- b. sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari plafond pinjaman, apabila angsuran pinjaman baru berjalan kurang dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jangka waktu pinjaman yang diatur dalam perjanjian.

### BAB IV

#### PENANGANAN DAN PENYEHATAN PINJAMAN BERMASALAH

#### Pasal 21

- (1) Penerima pinjaman dana bergulir berdasarkan kualitasnya ditetapkan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
- (2) Pinjaman dana bergulir dengan kategori lancar, ditentukan dengan kriteria:
  - a. umur dana bergulir sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - b. masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
  - c. penerima dana kooperatif.

- (3) Pinjaman dana bergulir dengan kategori Kurang Lancar, ditentukan dengan kriteria:
  - a. umur dana bergulir lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau
  - b. penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
- (4) Pinjaman dana bergulir dengan kategori Diragukan, ditentukan dengan kriteria:
  - a. umur dana bergulir lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
  - b. penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan;
- (5) Pinjaman dana bergulir dengan kategori Macet, ditentukan dengan kriteria:
  - a. umur dana bergulir lebih dari 5 (lima) tahun;
  - b. penerima dana tidak diketahui keberadaannya;
  - c. penerima dana mengalami kesulitan bangkrut;
  - d. meninggal dunia; dan/atau
  - e. penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).

#### Pasal 22

- (1) Pinjaman bermasalah adalah pinjaman dana bergulir dengan kategori Kurang Lancar, Diragukan dan Macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
- (2) Terhadap Pinjaman Bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan upaya khusus dalam rangka penanganan dan penyehatan pinjaman dana bergulir agar menjadi kategori Lancar dan/atau dapat menyelesaikan angsuran pinjamannya sampai lunas.

#### Pasal 23

Upaya khusus dalam rangka penanganan dan penyehatan pinjaman bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) antara lain sebagai berikut:

- a. penagihan secara rutin dan persuasif dengan kunjungan langsung ke alamat peminjam atau lokasi usaha;
- b. pendampingan pengelolaan usaha sesuai kebutuhan peminjam;
- c. panggilan nasabah untuk membicarakan penyelesaian pinjamannya yang bermasalah;
- d. penjadwalan ulang pinjaman dengan penandatanganan perjanjian pinjaman baru sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. surat peringatan tertulis kesatu;
- f. surat peringatan tertulis kedua;
- g. surat peringatan tertulis ketiga;
- h. pengelolaan atau penjualan aset milik peminjam untuk diperhitungkan sebagai angsuran/ pelunasan pinjamannya sesuai kesepakatan dengan peminjam;

- i. penyerahan pengurusan piutang kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

## BAB V

### PELAPORAN

#### Pasal 24

- (1) Kepala UPT P2KSM menyampaikan laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM secara periodik setiap triwulan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT P2KSM menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

## BAB VI

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 25

- (1) Untuk memastikan penyelenggaraan layanan oleh BLUD P2KSM telah dilaksanakan sesuai dengan SPM, dilakukan monitoring secara berkala.
- (2) Monitoring dilakukan oleh SPI dengan cara membandingkan penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan BLUD P2KSM dengan SPM yang telah ditetapkan, melalui kunjungan lapangan, studi dokumentasi dan pertemuan/ wawancara dengan pelaksana maupun penerima pelayanan.
- (3) Hasil Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan evaluasi.

#### Pasal 26

- (1) Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pencapaian target dan dampak program yang dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dalam rangka peningkatan kinerja layanan BLUD P2KSM

- (2) Evaluasi dilakukan oleh SPI melalui kunjungan lapangan, pengamatan, studi dokumentasi dan pertemuan/ wawancara dengan pelaksana maupun penerima pelayanan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai masukan dalam rangka peningkatan kinerja layanan BLUD P2KSM.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal **8 September 2017**

BUPATI PURWOREJO,

*ttd*

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal **8 September 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

*ttd*

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2017 NOMOR **61** SERI E    NOMOR **51**